



P U T U S A N
Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rico Pratama Alias Rico Bin Sutaryo;
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bina Utama RT 1 RW 1 Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan SPBU;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICO PRATAMA Alias RICO BIN SUTARYO bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana pada dakwaan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna putih dengan nomor polisi R 9913 BT;
 - 2 (dua) buah Tangki;
 - 6 (enam) buah dirigen;
 - 1 (satu) buah pompa mesin;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah selang berukuran 3 meter;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru;
 - 1 (satu) lembar struk atau nota bon;
 - Uang sebesar Rp. 2.470.000 (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar \pm 300 (tiga ratus) liter.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syamsul Bahri.

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa RICO PRATAMA Alias RICO BIN SUTARYO** pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di SPBU 142866105 di Jalan Lintas Perawang-Siak Km. 11, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Terdakwa adalah karyawan SPBU 142866105 di Jalan Lintas Perawang-Siak Km. 11, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang bertugas menjaga di bagian BBM Jenis Bio Solar. Lalu sekira pukul 22.00 wib datang Sdr. Syahrul Ramadhani bersama dengan Sdr. Supriaji (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Samsul (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantri di bagian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan kendaraan mobil merek isuzu warna putih No. Pol R 9913 BT dengan tangki minyak yang telah dimodifikasi. Kemudian Sdr. Syahrul berkata kepada Terdakwa meminta diisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Kemudian, Terdakwa yang sudah pernah melayani penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kepada Sdr. Syahrul, langsung mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ke dalam mobil merek isuzu warna putih No. Pol R 9913 BT yang telah dimodifikasi tangkinya dengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp 680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Dikarenakan antrian kosong, setelah selesai mengisi, Sdr. Supriaji meminta Terdakwa untuk diisi kembali bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

680.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah pengisian selesai, dikarenakan ada mobil yang mengantri untuk mengisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. Syahrul bersama dengan Sdr. Supriaji dan Sdr. Samsul keluar dari antrian. Tidak lama kemudian, Sdr. Samsul kembali mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan Terdakwa langsung mengisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp 680.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut, tiba-tiba Sdr. Samsul didatangi oleh Saksi Dallah Delluh Sembiring (Anggota Polres Siak) yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. Supriaji dan Sdr. Syahrul kembali ke SPBU dan bertemu dengan Sdr. Samsul. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Syahrul, Sdr. Samsul dan Sdr. Supriaji bersama barang bukti diamankan ke Polres Siak;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kepada Sdr. Syahrul, Sdr. Samsul dan Sdr. Supriaji sebelumnya, dan Terdakwa biasanya mendapat upah paling banyak yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling sedikit yaitu Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengukuran Volume BBM Bio Solar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berdasarkan surat perintah tugas Kepala UPTD Meterologi Legal Kabupaten Siak Nomor: 094/SPT/DPP/UPTD-ML/IX/2022/22 tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengukuran volume BBM jenis Bio Solar dengan hasilnya berjumlah 302,745 Liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor : 1984/KBF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan kesimpulan bahwa sample (barang bukti) Bahan Bakar Minyak yang dikirim terdeteksi Biosolar;
- Bahwa Terdakwa dalam melayani pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan/ Standar Operational Procedure (SOP) yang ada di SPBU, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentuan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) bahwa untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang/ barang roda 4 orang sampai roda 6 yaitu paling banyak 80 (delapan puluh) liter / hari/ kendaraan;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzani Aditya Rahman bin Nurmadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah Sebagaimana dimaksud Pasal 55 dalam Pasal 40 UU RI No. 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja atas Perubahan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Jl. Lintas Perawang - Siak Km. 11 Kampung pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib tepatnya di SPBU 142866105 Kab. Siak dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi V adalah selaku Pengawas di SPBU 142866105 yaitu melakukan monitoring lapangan, pengawasan terhadap operator, mengambil uang hasil setoran dari operator.
- Bahwa Saksi telah bekerja selaku Pengawas di SPBU 142866105 sudah berjalan 2 (dua) bulan sampai dengan saat ini, dan yang mengangkat Saksi V sebagai Pengawas yaitu Manager SPBU 142866105 Km.11 Sdr I NDRA dan Saksi V selama ini memiliki pengalaman bekerja di SPBU;
- Bahwa SOP/ ketentuan dalam penjualan BBM subsidi jenis bio Solar di SPBU 142866105 Jl. Lintas Perawang - Siak Km. 11 Kampung pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib yaitu mobil yang tidak dibolehkan mengisi BBM subsidi adalah mobil angkutan Truk Molen, Truk Semen curah, Truk BBM subsidi, dan mobil yang menggunakan tangki yang sudah dimodifikasi, sementara untuk mobil yang boleh mengisi subsidi jenis bio solar tersebut yaitu seperti mobil ambulance, truk sampah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pribadi roda 4 dan ketentuan cara pengisian BBM tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t yaitu menginput lebih dulu plat Nomor kendaraan dan sesuai jatah yang sudah ditentukan BBM subsidi seperti mobil roda 4 ketentuan maksimal sebanyak 60 (enam puluh) liter setiap kendaraan dan seperti kendaraan roda 4 orang dan barang sampai roda 6 yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) liter ketentuan waktu selama 24 jam;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa adalah rekan kerja Saksi V yang bekerja sebagai operator pengisian di SPBU dan Saksi V tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Jl. Lintas Perawang - Siak Km. 11 Kampung pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib tepatnya di SPBU 142866105 Kab. Siak;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, Saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan pengisian BBM jenis Bio solar yaitu pengisian minyak terhadap 1 unit mobil truk dengan pengisian sebanyak 3 kali dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi yaitu mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT;
- Bahwa bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis bio solar secara berulang kali pada mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT sebanyak 3 kali tidak sesuai dari SOP /ketentuan penjualan BBM jenis solar subsidi yang berlaku di SPBU 142866105 Jl. Lintas Perawang - Siak Km. 11 Kampung pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib Kab. Siak;
- Bahwa bahwa kapasitas pengisian Normal tangki mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut yaitu sebanyak 80 (delapan puluh) liter, akan tetapi Terdakwa melakukan pengisian sebanyak 3 kali secara berulang ulang dengan kapasitas 300 (tiga ratus) liter;
- Bahwa sebagai pengawas ada memberikan arahan dan penekanan kepada seluruh operator tentang tata cara pengisian BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sesuai ketentuan peraturan yang ada, yang mana Saksi V memberikan arahan dan penekanan setiap pagi sebelum SPBU dibuka yaitu dilarang kepada setiap Operator untuk melakukan Pengisian BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah terhadap mobil langsir dan pengisian terhadap tangki mobil yang sudah dimodifikasi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar tersebut adalah bahan bakar yang di Subsidi Oleh Pemerintah dan harga dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter nya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi V bahwa benar 1 (Satu) unit mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut adalah mobil yang mengisi BBM jenis Bio Solar sebanyak lebih kurang 300 Liter secara berulang kali yang diisi oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syahrul Ramadhani bin Alm. Muhammad Jamil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Jl. Lintas Perawang - Siak Km. 11 Kampung pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib tepatnya di SPBU 142866105 Kab. Siak;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi V menghubungi saksi Supriaji dengan mengatakan, “ayo ke SPBU Km.11 mencari uang rokok dengan cara belanja bahan bakar minyak jenis solar”, lalu saksi Supriaji menjawab, “ada modal tapi tanggung Cuma Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), aman nggak nanti masalah” dan Saksi menjawab, “amannya tu kita isi sekali langsung pergi”, aku tunggu di rumah”, dan tidak lama kemudian saksi Supriaji menghubungi Saksi kembali dan mengatakan, “tunggu dulu bang, tunggu samsul bahri, dia lagi pengajian” lalu Saksi menjawab, “ya sudah lah kita tunggu” kemudian Saksi pergi makan pecel lele sambil menunggu mereka;
- Bahwa setelah makan Saksi dihubungi oleh saksi Supriaji dan menanyakan, “dimana bang?” lalu Saksi menjawab. “lagi makan pecel lele di warung supri” dan tidak lama kemudian saksi Supriaji dan saksi Samsul datang kemudian kami pergi bersama-sama dengan menggunakan mobil engkel isuzu warna putih ke SPBU Km.11;
- Bahwa setelah sampai di areal SPBU Saksi turun dan posisi mobil sedang mengantri, setelah itu saksi Supriaji dan saksi Samsul

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengantrian dan Saksi pada saat itu duduk di teras mushala yang ada di SPBU bersama dua orang warga lubuk dalam, lalu pada saat giliran pengisian minyak Saksi mendekati mobil tersebut dan memberikan tambahan modal uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Supriaji yang mana pada saat itu Saksi melihat petugas SPBU adalah Terdakwa kemudian Saksi pergi ke teras mushala, lalu saksi Supriaji turun dari mobil dan saksi Samsul mutar dan mengantri lagi;

- Bahwa selanjutnya saksi Supriaji meminjam sepeda motor dan kami berdua pergi mencari tempat pembuangan minyak solar tersebut ke warung-warung yang ada di sekitar SPBU dan sekira pukul 22.00 WIB pada saat kami sedang mencari pembeli saksi Supriaji dihubungi oleh saksi Samsul dan saksi Supriaji mengatakan kepada Saksi “bang mobil ditangkap oleh bang biring” lalu kami langsung kembali lagi ke SPBU dan menjumpai bang biring meminta tolong kepadanya untuk dilepaskan dan bang biring mengatakan, “tidak bisa” dan kemudian Saksi langsung pergi dari SPBU tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama saksi Supriaji dan saksi Samsul mengisi bbm jenis solar di SPBU km.11 tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil engkel isuzu warna putih dengan tanki yang sudah di modifikasi dan membeli sebanyak 3 kali pengisian dengan rincian Rp680.000,00 yang pertama, kedua Rp680.000,00 dan yang ketiga Rp680.000,00 dan total kurang lebih 300 liter;
- Bahwa pada saat saya bersama saksi Supriaji dan saksi Samsul melakukan pengisian bbm jenis solar di SPBU Km.11 tersebut petugas yang mengisi adalah Terdakwa dan ia mengetahui bahwa mobil tersebut tankinya sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa tetap melakukan pengisian bbm jenis solar terhadap mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi karena Terdakwa mendapatkan upah isi sebesar Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi bersama saksi Supriaji dan saksi Samsul membeli jenis solar tersebut di SPBU km.11 lebih dari satu kali dan petugas SPBU sebelumnya selain dengan Terdakwa, ada juga petugas yang lainnya;
- Bahwa bbm jenis solar yang Saksi beli bersama saksi Supriaji dan saksi Samsul di SPBU Km.11 tersebut termasuk BBM subsidi dari pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bbm jenis solar bersubsidi pemerintah tersebut setelah dibeli akan dijual kembali ke warung-warung yang ada di seputaran SPBU km.11 dengan harga Rp8.000,00 (Delapan ribu rupiah) per liter, yang mana sebelumnya Saksi bersama saksi Supriaji dan saksi Samsul membeli nya di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (Enam ribu Delapan ratus rupiah) dan Saksi V bersama saksi Supriaji dan saksi Samsulmendapatkan keuntungan Rp1.200 per liter;.
- Bahwa Saksi bersama saksi Samsul, saksi Supriaji serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait untuk melakukan jual/beli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan mobil yang tankinya sudah dimodifikasi tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saksi Supriaji dan saksi Samsul melakukan jual beli bbm jenis solar bersubsidi pemerintah sejak bulan September ini;
- Bahwa Saksi adalah yang mengajak saksi Supriaji untuk membeli bbm jenis solar bersubsidi tersebut dan memberi modal sebesar Rp500.000,00 kepada saksi Supriaji serta mencari tempat buangan ke warung-warung seputaran SPBU Km.11 bersama saksi Supriaji;
- Bahwa peran saksi Samsul adalah pada saat dilakukan penangkapan saksi Samsul menggantikan saksi Supriaji ngantri mengisi minyak bbm jenis solar karena saksi Supriaji pergi bersama saya dan biasanya saksi Samsul membantu saksi Supriaji melangsir bbm jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa peran saksi Supriaji adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi R 9913 BT dengan tanki minyak yang sudah di modifikasi dan sebagai pemodal serta mencari tempat buangan bbm jenis solar tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah petugas spbu km.11 yang mengisi bbm jenis solar bersubsidi ke 1 (Satu) Unit mobil engkel isuzu warna putih dengan tanki yang sudah di modifikasi sebanyak 3 kali pengisian dengan rincian Rp680.000,00 yang pertama, kedua Rp680.000,00 dan yang ketiga Rp680.000,00 dan total kurang lebih 300 liter dan mendapatkan upah sebesar Rp20.000,00 s/d Rp50.000,00,00;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi R 9913 BT, 2 (dua) buah Tangki, 6 (enam) buah dirigen, 1 (satu) buah pompa mesin, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah selang berukuran 3 meter, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru, 1

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar struk atau nota bon, uang sebesar Rp2.470.000,00 dan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar \pm 300 liter adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian polres siak terkait dugaan tindak Pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Supriaji alias Aji bin Suyatno, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Jl. Lintas Perawang - Siak Km. 11 Kampung pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib tepatnya di SPBU 142866105 Kab. Siak;
- Bahwa sebabnya Saksi ditangkap karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Personil Satreskrim Polres Siak pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Lintas Perawang - Siak Km. 11 Kampung pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib tepatnya di SPBU 142866105 Kab. Siak;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 september 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi oleh saksi Syahrul yang mengatakan "ayo ke SPBU Km.11 mencari uang rokok dengan cara belanja bahan bakar minyak jenis solar", lalu Saksi menjawab "ada modal tapi tanggung Cuma Rp2.000.000 (dua juta rupiah), aman nggak nanti masalah" dan saksi Syahrul menjawab "amannya tu kita isi sekali langsung pergi", kemudian saksi Syahrul menjawab "aku tunggu di rumah";
- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon saksi Samsul untuk datang ke rumah Saksi setelah saksi Samsul datang ke rumah kemudian Saksi dan saksi Samsul menggunakan mobil isuzu engkel warna putih pergi ke rumah saksi Syahrul di asrama polri polsek lubuk dalam, setelah berjumpa dengan saksi Syahrul selanjutnya Saksi, saksi Samsul dan saksi Syahrul pergi ke SPBU Km.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di SPBU Km. 11 kami ikut antrian solar lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan setelah dapat giliran kami mengisi bahan bakar minyak jenis solar dan kami mengisi tangki mobil bahan bakar minyak jenis solar yang pertama sebesar Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian mesin stop dan kami mengisi bahan bakar minyak jenis solar Rp680.000 setelah pengisian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan sebelum kami keluar saksi Syahrul memberikan uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “nah tambah 500 (lima ratus) lagi nih untuk pengisian bahan bakar minyak jenis solar”
- Bahwa selanjutnya kami keluar dan masuk lagi untuk antrian lagi setelah antrian baru giliran kami lagi mengisi bahan bakar minyak jenis solar dan kami kembali mengisi sebesar Rp680.000 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah pengisian selesai yang mana mobil Saksi tetap berada di dekat mesin pengisian bahan bakar minyak jenis solar, selanjutnya Saksi dan saksi Syahrul pergi mencari pembeli solar di sekitaran SPBU dan ada yang mau mengambil sebanyak 5 (lima) dirigen dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liternya yang mana kami membeli di SPBU dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan kami mendapat keuntungan sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan kami juga memberi kepada operator yang mengisi bahan bakar minyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapat pembeli Saksi dan saksi Syahrul kembali lagi ke SPBU Km.11 dan Saksi melihat mobil Saksi sudah tidak ada lagi dan sudah berpindah posisi selanjutnya Saksi mendekati mobil Saksi yang terparkir di areal pintu keluar SPBU dan setelah Saksi ketahui ternyata mobil Saksi dan saksi Samsul sudah diamankan oleh pihak kepolisian dari unit reskrim polres siak dan setelah Saksi dan saksi Samsul diamankan yang mana saksi Syahrul sudah menghilang;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar adalah mengisi bahan bakar minyak ke dalam tangki mobil yang sudah dimodifikasi dengan cara pengisian kedalam tangki standar yang mana ketika pengisian bahan bakar minyak jenis solar ke dalam tengki standar Saksi menghidupkan mesin pompa yang ada di dalam mobil yang sudah Saksi modifikasi agar bahan bakar minyak jenis solar berpindah/mengalir ke tangki yang sudah di siapkan di bak belakang mobil;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa operator yaitu Terdakwa mengetahui bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut Saksi beli dan kemudian untuk dijual kembali;
- Bahwa bahwa yang menyuruh Saksi membeli/pengisian serta menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah saksi Syahrul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengisian BBM jenis solar yang Saksi beli tersebut termasuk subsidi dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai izin dari instansi terkait untuk pengisian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang yang Saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan saksi Syahrul melakukan kegiatan pengisian dan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tersebut sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan sedangkan saksi Samsul baru 1 (satu) bulan ikut kerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi R 9913 BT, 2 (dua) buah Tangki, 6 (enam) buah dirigen, 1 (satu) buah pompa mesin, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah selang berukuran 3 meter, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru, 1 (satu) lembar struk atau nota bon, uang sebesar Rp2.470.000 dan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ± 300 liter, adalah Barang Bukti yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Samsul Bahri alias Acul bin Alm. Ahmad Baharuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB Jl. Lintas Perawang - Siak Km. 11 Kampung pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib tepatnya di SPBU 142866105 Kab. Siak;
- Bahwa yang mengajak Saksi adalah saksi Supriaji;
- Bahwa Saksi yang mengendarai mobil dengan tangki yang sudah dimodifikasi dan kami melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak kurang lebih 300 liter dan operatornya pada saat itu adalah Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut saksi Supriaji sejak 1 (satu) bulan ini;
- Bahwa pada saat Saksi masih mengantri pengisian solar, saksi Supriaji dan saksi Syahrul pergi untuk mencari warung-warung yang bersedia untuk menampungnya;
- Bahwa pada saat pengisian yang ketiga kalinya, Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Polres Siak;
- Bahwa Saksi tidak ada mempunyai izin dari instansi terkait untuk pengisian dan pengangkutan bbm jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Mobil merek Isuzu warna putih dengan nomor polisi R 9913 BT, 2(dua) buah Tangki , 6 (enam) buah dirigen, 1 (satu) buah pompa mesin, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah selang berukuran 3 meter, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru, 1 (satu) lembar struk atau nota bon, uang sebesar Rp2.470.000 dan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar \pm 300 liter, adalah Barang Bukti yang di amankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Joni Wahyu, S.T.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli sekarang ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kabupaten Siak, adapun jabatan Ahli adalah sebagai Penera Ahli Pertama, dalam pelaksanaan tugas Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak;
- Bahwa dasar hukum Ahli melakukan pengukuran volume minyak adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Nomor : 094/SPT/DPP/IX/2022/790;
- Bahwa Ahli dalam melakukan pengukuran di dampingioleh Sdr. JUMADI, S.Sos, Mur dan idantim dari Polres Siak;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan Ahli sebagai pengukur volume minyak yang ada di dalam tangki yang sudah dimodifikasi berjumlah 2 (dua) tangki atau media lainnya yang berkaitan dengan hasil tangkapan pihak Kepolisian, Ahli telah memiliki sertifikat pengukur volume/takaran yang di keluarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran terhadap BBM yang ada di dalam Drum yang berjumlah tangki yang sudah dimodifikasi berjumlah 2 (dua) tangki diper oleh hasil berisi Minyak 302,745 (tiga ratus dua ribu tujuh puluh empat puluh lima) Liter Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar;
- Bahwa pengukuran atas volume minyak yang ada di dalam tangki yang sudah dimodifikasi berjumlah 2 (dua) tangki berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tersebut dengan cara mengukur menggunakan alat standar metrologilegal Bejana 100 Liter, Bejana 5 Liter dan Gelas Ukur 1 Liter. Ahli menyimpulkan bahwa isi dari tangki yang sudah dimodifikasi berjumlah 2 (dua) tangki berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tersebut sebanyak 302,745 (tiga ratus dua ribu tujuh puluh empat puluh lima) Liter;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti apa sebabnya Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan selaku Terdakwa karena menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di SPBU 142866105 tepatnya di Jl. Lintas Perawang-siak Km 11 Kp. Pangkalan Pisang Kab. Siak Pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan pengisian BBM ke mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT yang mana mobil tersebut tangki bahan bakarnya telah dimodifikasi;
- Bahwa Mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut mengisi bahan bakar minyak di dispenser nomor 2;
- Bahwa Bahan bakar minyak yang Terdakwa isi ke mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT adalah jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar ke mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT sebanyak 300 liter, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut dengan cara tiga kali pengisian dengan cara pengisian pertama sebanyak 100 Liter, pengisian kedua 100 Liter dan pengisian ketiga 100 Liter;
- Bahwa sekira pukul 21.45 WIB mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT datang untuk mengisi BBM jenis Bio Solar Terdakwa bertemu dengan saksi Syahrul , kemudian saksi Syahrul meminta Terdakwa untuk mengisi BBM jenis Bio Solar , namun Terdakwa menolak , namun saksi Syahrul memaksa untuk mengisi, kemudian Terdakwa terpaksa mengisi mobil Truck

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut pada saat pengisian pertama Terdakwa mengisi sebanyak 100 liter dengan nilai uang Rp680.000, pada dispenser nomor 2 nozel nomor 2 dikarenakan keadan sepi Terdakwa mengisikan kembali sebanyak 100 liter dengan harga Rp680.000, pada nozel yang sama , pada saat akan mengisi yang ketiga kalinya ada mobil Colt Diesel datang dan mengantri selanjutnya mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut keluar untuk memutar dan kembali melakukan pengisian pada Dispenser nomor 2 nozel nomor 1;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Syahrul, yang mana saksi Syahrul dahulunya sering menginap di salah satu kamar karyawan di SPBU tersebut dan Terdakwa mengenal saksi Syahrul juga karena dia seorang Polisi yang berdinasi di Polsek Lubuk Dalam;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melihat saksi Syahrul, pada saat ditangkap yang berada disana adalah saksi Supriaji dan yang satu lagi Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi Supriaji sekira enam bulan, Terdakwa mengenal saksi Supriaji karena sering bersama saksi Syahrul;
- Bahwa dalam melakukan pengisian BBM Jenis Bio Solar terhadap Mobil truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut, Terdakwa ada mencatat pada sebalik kertas nota bon milik SPBU 142866105. Dengan tulisan 680 + 680 + 680;
- Bahwa tulisan pada kertas tersebut adalah Terdakwa yang membuatnya untuk peringat pembelian BBM jenis Bio Solar sebanyak 300 Liter yang diisi ke mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT;
- Bahwa Maksud dari tulisan 680 + 680 + 680 tersebut adalah jumlah uang yaitu Rp680.000 sebanyak tiga kali nilai yang harus dibayar oleh saksi Supriaji;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut adalah saksi Samsul, dan saksi Samsul juga yang membuka tanki bahan bakar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut menggunakan tangki BBM yang telah dimodifikasi karena tidak mungkin mobil tangki tersebut bisa memuat bahan bakar sebanyak 300 liter;
- Bahwa mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut sudah sering melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar dengan kapasitas tidak normal namun Terdakwa tidak ingat lagi berapa kalinya karna operator lainnya juga pernah mengisi mobil tersebut, untuk Terdakwa pribadi pernah melakukan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian terhadap mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut sekira 10 kali dengan 1 kali isi sebanyak 100 Liter;

- Bahwa pengisian terhadap mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT dengan kapasitas 100 liter tersebut tidak normal karena menurut Terdakwa mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT, normalnya hanya dapat diisi sebanyak 80 Liter;
- Bahwa manager SPBU adalah saudara Indra, untuk pengawas operator bernama Marzani, pengawas bagian kantor saudara Khoirul;
- Bahwa saudara Indra, saudara Khoirul dan saksi Marzani telah mengingatkan para operator untuk tidak mengisi mobil langsir;
- Bahwa ada menerima gaji dari SPBU senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa upah dari melakukan pengisian terhadap mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut tidak menentu paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) paling sedikit Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada diberi upah untuk pengisian 300 liter terhadap mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut saksi Supriaji maupun saksi Syahrul belum ada melakukan pembayaran;
- Bahwa Bahan bakar Bio Solar tersebut adalah bahan bakar yang bersubsidi;
- Bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar terhadap mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT sebanyak 300 liter, karena selain bahan bakar tersebut tergolong bahan bakar bersubsidi pengisiannya juga melebihi maksimal pengisian 1 unit mobil jenis Truck;
- Bahwa mobil Truck warna putih pelat nomor R 9913 BT tersebut adalah mobil yang Terdakwa isi BBM jenis Bio Solar sebanyak 300 Liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengukuran Volume BBM Bio Solar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berdasarkan surat perintah tugas Kepala UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Siak Nomor: 094/SPT/DPP/UPTD-ML/IX/2022/22 tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengukuran volume BBM jenis Bio Solar dengan hasilnya berjumlah 302,745 Liter;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor : 1984/KBF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan kesimpulan bahwa sample (barang bukti) Bahan Bakar Minyak yang dikirim terdeteksi Biosolar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna putih dengan nomor polisi R 9913 BT;
- 2 (dua) buah tangki;
- 6 (enam) buah dirigen;
- 1 (satu) buah pompa mesin;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;
- 1 (satu) buah selang berukuran 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp2.470.000,00;
- Bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar \pm 300 liter;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru;
- 1 (satu) lembar struk atau nota bon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Terdakwa adalah karyawan SPBU 142866105 di Jalan Lintas Perawang-Siak Km. 11, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang bertugas menjaga di bagian BBM Jenis Bio Solar. Lalu sekira pukul 22.00 WIB datang Sdr. Syahrul Ramadhani bersama dengan Sdr. Supriaji (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Samsul (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantri di bagian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan kendaraan mobil merk isuzu warna putih No. Pol R 9913 BT dengan tangki minyak yang telah dimodifikasi. Kemudian Sdr. Syahrul berkata kepada Terdakwa meminta diisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Kemudian, Terdakwa yang sudah pernah melayani penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kepada Sdr. Syahrul, langsung mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ke dalam mobil merk isuzu warna putih No. Pol R 9913 BT yang telah dimodifikasi tangkinya dengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp 680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Dikarenakan antrian kosong, setelah selesai mengisi, Sdr. Supriaji meminta Terdakwa untuk diisikan kembali bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp 680.000 (Enam Ratus

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah pengisian selesai, dikarenakan ada mobil yang mengantri untuk mengisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. Syahrul bersama dengan Sdr. Supriaji dan Sdr. Samsul keluar dari antrian. Tidak lama kemudian, Sdr. Samsul kembali mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan Terdakwa langsung mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp 680.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut, tiba-tiba Sdr. Samsul didatangi oleh Saksi Dallen Delluh Sembiring (Anggota Polres Siak) yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. Supriaji dan Sdr. Syahrul kembali ke SPBU dan bertemu dengan Sdr. Samsul. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Syahrul, Sdr. Samsul dan Sdr. Supriaji bersama barang bukti diamankan ke Polres Siak;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kepada Sdr. Syahrul, Sdr. Samsul dan Sdr. Supriaji sebelumnya, dan Terdakwa biasanya mendapat upah paling banyak yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling sedikit yaitu Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengukuran Volume BBM Bio Solar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berdasarkan surat perintah tugas Kepala UPTD Meterologi Legal Kabupaten Siak Nomor: 094/SPT/DPP/UPTD-ML/IX/2022/22 tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pengukuran volume BBM jenis Bio Solar dengan hasilnya berjumlah 302,745 Liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor : 1984/KBF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan kesimpulan bahwa sample (barang bukti) Bahan Bakar Minyak yang dikirim terdeteksi Biosolar;
- Bahwa Terdakwa dalam melayani pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan/ Standar Operational Procedure (SOP) yang ada di SPBU, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentuan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) bahwa untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang/ barang roda 4 orang sampai roda 6 yaitu paling banyak 80 (delapan puluh) liter per hari untuk tiap kendaraan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Hasan Basri alias Wan Hasan bin Wan Saharin selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada diri mereka sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Terdakwa adalah karyawan SPBU 142866105 di Jalan Lintas Perawang-Siak Km. 11, Kampung Pangkalan Pisang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak yang bertugas menjaga di bagian BBM Jenis Bio Solar. Lalu sekira pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB datang Sdr. Syahrul Ramadhani bersama dengan Sdr. Supriaji (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. Samsul (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengantri di bagian BBM jenis Bio Solar dengan menggunakan kendaraan mobil merek isuzu warna putih No. Pol R 9913 BT dengan tangki minyak yang telah dimodifikasi. Kemudian Sdr. Syahrul berkata kepada Terdakwa meminta diisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar. Kemudian, Terdakwa yang sudah pernah melayani penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kepada Sdr. Syahrul, langsung mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ke dalam mobil merek isuzu warna putih No. Pol R 9913 BT yang telah dimodifikasi tangkinya dengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp 680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Dikarenakan antrian kosong, setelah selesai mengisi, Sdr. Supriaji meminta Terdakwa untuk diisikan kembali bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp 680.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Kemudian setelah pengisian selesai, dikarenakan ada mobil yang mengantri untuk mengisi BBM jenis Bio Solar, Sdr. Syahrul bersama dengan Sdr. Supriaji dan Sdr. Samsul keluar dari antrian. Tidak lama kemudian, Sdr. Samsul kembali mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan Terdakwa langsung mengisikan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 100 liter dengan nominal uang sebesar Rp 680.000 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tersebut, tiba-tiba Sdr. Samsul didatangi oleh Saksi Dallon Delluh Sembiring (Anggota Polres Siak) yang sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak di SPBU tersebut. Tidak lama kemudian Sdr. Supriaji dan Sdr. Syahrul kembali ke SPBU dan bertemu dengan Sdr. Samsul. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Syahrul, Sdr. Samsul dan Sdr. Supriaji bersama barang bukti diamankan ke Polres Siak;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pengisian bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar kepada Sdr. Syahrul, Sdr. Samsul dan Sdr. Supriaji sebelumnya, dan Terdakwa biasanya mendapat upah paling banyak yaitu Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling sedikit yaitu Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengukuran Volume BBM Bio Solar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak berdasarkan surat perintah tugas Kepala UPTD Meterologi Legal Kabupaten Siak Nomor: 094/SPT/DPP/UPTD-ML/IX/2022/22 tanggal 21 September 2022 yang pada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan telah melakukan pengukuran volume BBM jenis Bio Solar dengan hasilnya berjumlah 302,745 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor : 1984/KBF/2022 tanggal 04 November 2022 dengan kesimpulan bahwa sample (barang bukti) Bahan Bakar Minyak yang dikirim terdeteksi Biosolar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melayani pembelian BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan/ Standar Operational Procedure (SOP) yang ada di SPBU, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketentuan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) bahwa untuk kendaraan bermotor umum angkutan orang/ barang roda 4 orang sampai roda 6 yaitu paling banyak 80 (delapan puluh) liter per hari untuk tiap kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*Plegen*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
- Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak



1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada Ad.2. Terdakwa telah bermufakat dengan saksi Supriaji, saksi Samsul, dan saksi Syahrul untuk melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak solar melebihi ketentuan yang seharusnya, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dengan saksi Supriaji, saksi Samsul, dan saksi Syahrul yang merupakan suatu keturutsertaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna putih dengan nomor polisi R 9913 BT, 2 (dua) buah tangki, 6 (enam) buah dirigen, 1 (satu) buah pompa mesin, 1 (satu) buah terpal warna biru, 1 (satu) buah selang berukuran 3 (tiga) meter, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, uang sejumlah Rp2.470.000,00, bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ±300 liter, 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru, dan 1 (satu) lembar struk atau nota bon yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama saksi Samsul Bahri alias Acul bin Ahmad Baharuddin (alm) dan saksi Supriaji alias Aji bin Suyatno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Samsul Bahri alias Acul bin Ahmad Baharuddin (alm) dan saksi Supriaji alias Aji bin Suyatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan maraknya penyelundupan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rico Pratama alias Rico bin Sutaryo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu warna putih dengan nomor polisi R 9913 BT;
 - 2 (dua) buah tangki;
 - 6 (enam) buah dirigen;
 - 1 (satu) buah pompa mesin;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;
 - 1 (satu) buah selang berukuran 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix warna biru;
 - 1 (satu) lembar struk atau nota bon;
 - Uang sejumlah Rp2.470.000,00;
 - Bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar ±300 liter;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama saksi Samsul Bahri alias Acul bin Ahmad Baharuddin (alm) dan saksi Supriaji alias Aji bin Suyatno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia Silviana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)